



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SITI MAHMUDAH, NIK 3509114709860002, umur 38 Tahun, Tempat Tanggal Lahir/Jember, 07 September 1986, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Karangsono, RT/RW 007/001, Kelurahan/Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Perkara Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 07 September 1986 dengan Nama **SITI MAHMUDAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07112024-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 7 November 2024;
2. Bahwa Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (pengganti KTP sementara) tertanggal 04 November 2024 dengan NIK: 3509114709860002 atas nama **SITI MAHMUDAH**, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509110109059479 Atas Nama **SITI MAHMUDAH**;
3. Bahwa Pemohon tercatat memiliki Paspor Nomor: E2926884 yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura, tertanggal 07 November 2023 dengan



tanggal habis berlaku 07 November 2033 atas nama **SITI MAHMUDAH NGATENO**;

4. Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas Pemohon dalam:

1) Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (pengganti KTP sementara) tertanggal 04 November 2024, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 07/11/203509-LT-07112024-0050, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509110109059479 tercatat Nama Pemohon adalah **SITI MAHMUDAH**;

2) Paspor Nomor: E2926884, yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura, tertanggal 07 November 2023, tercatat Nama Pemohon adalah **SITI MAHMUDAH NGATENO**;

5. Bahwa oleh karena alasan tersebut, Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 3509-LT-07112024-0050 tertanggal 07 November 2024 yang semula Nama Pemohon tertulis **SITI MAHMUDAH** menjadi **SITI MAHMUDAH NGATENO** disesuaikan dengan Paspor Nomor: E2926884 yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura, tertanggal 07 November 2023 atas nama **SITI MAHMUDAH NGATENO** dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 471.11/45/35.09.11.2006/2024 tertanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 07/11/2024 tertanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus permohonan ganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk administrasi pekerjaan pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Jmr



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 3509-LT-07112024-0050 tertanggal 07 November 2024 yang semula tertulis **SITI MAHMUDAH** menjadi **SITI MAHMUDAH NGATENO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 26 November 2024 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya, dengan alasan karena terdapat kesalahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan in casu tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Jmr



2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 336/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 12 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sahwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Sahwar, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	PNBP : Rp	20.000,00
4.	Materai : Rp	10.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).		

